

## PELAKSANAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

**Masduki**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
uqi\_7311@yahoo.com

### **Abstrak**

*Zakat sebagai satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Bisa diduga hampir sepanjang umat manusia itu sendiri (generasi Adam AS) atau paling sedikit mulai generasi beberapa nabi Allah SWT dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang lazim dikenal dengan sebutan lima arkan al-Islam (lima rukun Islam) yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji pada dasarnya sudah disyari'atkan sejak zaman Nabi Adam AS. Kalau-pun terdapat perbedaan antara generasi nabi yang satu dengan yang lainnya, maka ketidaksamaanya lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat formal simbolik dan tata caranya yang disesuaikan dengan bahasa umat nabi yang bersangkutan, daripada perbedaan hal-hal yang mendasar substansial.*

*Akan halnya empat rukun Islam yang lain, yakni: syahadat, shalat, puasa, dan haji, zakat yang umum diposisikan sebagai rukun ketiga, pada dasarnya juga sudah disyari'atkan Allah sejak generasi para Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak menutup kemungkinan sejak zaman Nabi Adam AS.*

**Kata Kunci:** *zakat, hukum Islam, rukun Islam*

## Pendahuluan

Zakat sebenarnya juga sudah dikenal dalam syari'at Nabi Musa As., namun hanya dikenakan pada kekayaan berupa ternak, seperti sapi, kambing dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 % dari nishab yang ditentukan.<sup>1</sup> Empat ayat Al-Qur'an di bawah ini secara eksplisit maupun jelas mengisyaratkan tentang kepastian ada syari'at zakat pada masa-masa pra kenabian Muhammad SAW:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Surat Al-Baqarah ayat : 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ  
يُخْتَمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ تَدْرُسُونَ  
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka, lambung dan lalu punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : " inilah harta bendamu, simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Al-Qur'an surat At-Taubah ayat : 34 -35).

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (Al-Qur'an surat Maryam ayat : 31).

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Pilar Media: Yogyakarta, 2006) hal. 4.

Keempat ayat yang menyinggung persoalan zakat di atas, jelas *kitab* (arah pembicaraannya) tidak ditujukan kepada umat Muhammad SAW, akan tetapi dialamatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani (generasi pra Muhammad).

Ayat pertama, surat al-Baqarah ayat 43, dialamatkan kepada kaum Bani Israil yang suka mengingkari nikmat Allah, menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, menukar informasi yang haq dengan yang batil, serta menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Termasuk penyembunyian tentang keberadaan perintah zakat di samping perintah shalat.

Ayat kedua dan ketiga, at-Taubah ayat 34-35, mereduksi sikap bagian terbesar orang-orang alim Yahudi (*al-ahbar*) dan rabih-rabih Nasrani yang telah terbiasa memakan harta orang lain (masyarakat) dengan cara yang batil, termasuk menyelewengkan dana zakat lewat penimbunan harta mereka yang berbentuk emas dan perak yang menyebabkan mereka diancam azab yang pedih di neraka Jahannam.

Sedangkan ayat keempat, surat Maryam ayat 31, berisikan berita tentang perjalanan nabi Isa As yang Allah jadikan sebagai seorang Nabi yang selalu taat beribadah shalat dan membayar zakat sepanjang hayatnya.

Hal-hal yang dikemukakan di atas jelas-jelas mengindikasikan wujud pensyariatan zakat kepada nabi Allah yang terdahulu hanya saja, umat mereka (para nabi sebelum Nabi Muhammad) mengingkari pensyariatan zakat ini. Untuk membahas sejarah pengelolaan zakat ini akan dibagi atas beberapa periode, yakni periode zaman Rasulullah, periode berikutnya.

### **Zakat pada Masa Nabi Muhammad SAW**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Islam tentang waktu pensyariatan zakat. Ada yang menyatakan pada tahun kedua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pensyariatan puasa, tetapi ada juga yang berpendirian zakat disyari'atkan pada tahun ketiga hijriah yakni satu tahun setelah pensyari'atan puasa Ramadhan yang diwajibkan satu tahun sebelumnya (kedua hijriah). Lepas dari perbedaan pendapat itu, yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.

Pada waktu Nabi Muhammad SAW masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijrah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shadaqah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Shadaqah yang diperuntukkan bagi fakir-miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang memerlukan bantuan atas dasar kerelaan hati pemberi shadaqah.<sup>2</sup>

Zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja pada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.<sup>3</sup> Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, zakat baru disyari'atkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berupa kadar zakat yang wajib dibayarkan dan bagaimana zakat harus dibagikan.

Setelah zakat disyari'atkan secara terperinci pada tahun II Hijriah, untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaannya masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat itu sendiri tanpa ada petugas negara yang melakukan pemungutan. Peraturan mengenai zakat pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat, dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.<sup>4</sup>

Agar zakat itu benar-benar sampai kepada yang berhak (*mustabiq*), maka Al-Qur'an dan Al-Hadis mengaturnya demikian rupa melalui pembentukan para petugas khusus yang oleh Al-Qur'an disebut dengan istilah "*al-amilina 'alayha*".

Berkenaan dengan sejarah keamalan di awal-awal Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa' Al-Rasyidin*, terutama zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, dapat ditelusuri dari sejumlah Hadits di bawah ini:

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori., *Op.Cit.*, hal.5.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj. Salman Harun dkk) (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet. Ke-3, h. 61.

<sup>4</sup> Adivarman A.Karim., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2001.) hal.30.

Dari Ibnu Abbas, Ra, dia berkata : ketika Nabi SAW, hendak mengutus Mu'adz ke Yaman beliau bersabda:” *Sesungguhnya engkau (Mu'adz), akan mengunjungi suatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu suruh mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan (Yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kamu supaya melakukan shalat lima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka.*”<sup>5</sup>

Dari Mu'adz bin Jabal, ra. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnyanya ke Yaman, Nabi memerintahkannya supaya mengambil (zakat) dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, satu *tabi'* atau *tabi'ah* (sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh ekor, satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun berjenis kelamin betina) dan tiap-tiap orang yang balig (hendaklah ditarik) satu dinar atau sebanding dengan itu (dari) kaum *ma'firi* (nama salah satu kabilah di Yaman).<sup>6</sup>

Dari Abdillah bin Awfa, dia berkata:” adalah Rasulullah SAW itu manakala beliau didatangi suatu kaum untuk menyerahkan sedekah (zakatnya), Nabi berdo'a:”Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka”. (HR. Muttafiq'alah)

Dari Anas ra, bahwasanya Abu bakar Ash-Shiddiq ra, pernah menulis (surat) kepadanya (sewaktu Anas di utus ke Bahrain). Isinya:” ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin, dan yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulnya (yaitu) pada tiap-tiap dua

---

<sup>5</sup> Sunan Abu Dawud, hadits No. 1351, Sunan Ibnu majah, hadits No. 1773, Sunan al-Baihaqi No. 7068, Sunan at-Turmudzi No. 567, Sunan an-Nasa'i no. 2392, shahih al-Bukhari hadits No. 1308,1401, Shahih Muslim pada Bab ad-du'a ila asy-syahadatain...Semuanya dikutip dari al-Maktabah asy-Syamilah

<sup>6</sup> Antara lain terdapat pada Sunan Abu Dawud, bab zakat as-saimah, hadits No. 1364, Sunan al-Baihaqi No. 7078-7079, Sunan at-Turmudzi No. 566, Shahih Muslim pada Bab ad-du'a ila asy-syahadatain...Semuanya dikutip dari al-Maktabah asy-Syamilah

puluh empat ekor unta dan yang kurang dari padanya ada zakat seekor kambing, pada setiap lima ekor unta – zakatnya - seekor kambing, kemudian jika untanya mencapai 25 sampai 35 ekor, zakatnya satu ekor unta *bintu makbadh* (anak sapi betina yang usianya memasuki tahun kedua), jika tidak ada, boleh di ganti dengan *ibnu labun*(anak unta jantan yang umurnya memasuki tahun ketiga). Apabila telah mencapai 36 sampai 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah satu hiqqah (unta betina yang umurnya memasuki tahun keempat) yang bisa dinaiki oleh unta jantan...”<sup>7</sup>

Dari sejumlah hadits di atas, dapat diambil beberapa pemahaman berharga tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan pengurusan zakat. Beberapa pemahaman yang dimaksud adalah:

1. Bahwa untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Di antara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (*faqih*) terkemuka yang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah seorang *amilin*, sementara hadits dari Ibn Abbas secara tersurat maupun tersirat membuktikan penunjukan dan pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai *amilin* zakat. Demikian pula dengan pengangkatan Anas bin Malik ra sebagai amil di Bahrain oleh Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ra.
2. Pengangkatan *amilin* tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintahan pusat akan tetapi juga diangkat *amilin* untuk tingkat daerah. Hadits dari Abdullah bin Awfa menggambarkan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai *amilin* pusat yang berdiam di Madinah (ibu kota negara Islam kala itu), sementara Mu'adz bin Jabal diangkat sebagai *amilin* di daerah Yaman. Demikian pula dengan Khalifah Abu Bakar sebagai amil di Madinah (meskipun kemudian akhirnya pernah juga menyerahkan urusan zakat kepada Umar bin al-Khattab ra) dan pengangkat-an Anas bin Malik sebagai amil di Bahrain.

---

<sup>7</sup> Hadits ini antara lain terdapat pada Sunan Abu Dawud, bab zakat as-saimah, hadits No. 1339, 1342, Sunan Ibnu Majah No. 1789, Sunan an-Nasa'i, No. 2404, dan Shahih al-Bukhari hadits No. 1362, Semuanya dikutip dari al-Maktabah asy-Svamilah

3. Dalam hal pengangkatan *amilin*, tampak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga memperhatikan pejabat *amilin* benar-benar paham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai *amil* mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan pelantikan Anas bin Malik sebagai *amil* pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Baik Mu'adz bin Jabal maupun Anas bin Malik keduanya adalah sahabat handal yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengedepankan nilai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, oleh Nabi dijuluki sebagai salah seorang sahabat Nabi yang cukup senior, oleh Nabi dijuluki juga sebagai salah seorang yang sangat piawi dalam bidang hukum halal dan haram. Rasulullah bersabda : "*orang yang paling alim pengetahuannya tentang halal dan haram diantara umatku ialah Mu'adz bin Jabal.*" Rasulullah tidak segan-segan mengganti *amilin* yang nakal atau tidak jujur. Di antara contohnya, suatu ketika Nabi mengutus Al-Walid bin Uqbah supaya mengambil zakat sebuah kampung pemukiman Al-Harits dan kawan-kawan yang belum lama masuk Islam, tetapi menyatakan kesiapan pengikutnya untuk mengeluarkan zakat. Ketika Al-Walid berangkat, diperjalanan hatinya merasa gentar dan diapun pulang sebelum sampai ditempat yang dituju seraya dia menyampaikan laporan palsu kepada Rasulullah bahwa Al-Harits dan kawan-kawan tidak membayar zakat. Tidak lama berselang, Rasul mengganti Al-Walid dengan sahabat lain dan memberinya tugas yang sama yaitu memungut zakat, sementara pada saat yang bersamaan, Al-Harits dan kawan-kawan meninggalkan kampungnya untuk menghadap Rasulullah SAW dalam upaya melaporkan hasil penarikan zakat yang telah dia lakukan. Akhirnya diketahui bahwa Al-Walid ternyata dusta, dan kemudian Nabipun menggantikan dengan sahabat lain yang benar-benar amanah (jujur) dalam melaksanakan tugasnya sebagai *amil*.
4. Penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Perintah penarikan/pengambilan zakat pada ayat 103 surat At-Taubah dan instruksi Nabi kepada Mu'adz supaya mengambil zakat p
5. Penduduk Yaman menunjukkan asas proaktif tersebut. Demikian pula dengan hadits lain semisal hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan penarikan zakat umat Islam di tempat-tempat

mereka memberi minum ternaknya. Asas proaktif ini tidak berarti menghalangi partisipasi aktif para *muzakki* yang berkemauan untuk mengantarkan /menyerahkan zakatnya kepada *amilin*. Sebab, Nabi Muhammad SAW sendiri sering menerima zakat di tempat beliau.

6. Alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih mengutamakan pula *mustahiq* yang ada di daerah para muzakki itu sendiri. Perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan membagikannya kepada para fuqara' yang ada di Yaman mengisyaratkan upaya kesejahteraan sosial berdasarkan sumber asal ekonomi dalam kaitan ini zakat itu sendiri. Maksudnya, Nabi memerintahkan Mu'adz supaya menggali potensi dana zakat yang ada di daerah Yaman untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Yaman itu sendiri. Tidak ada perintah kepada Mu'adz untuk mengirimkan zakat penduduk Yaman (sebagian atau seluruhnya) ke pemerintah pusat yang berada di kota Madinah. Namun demikian, tidak berarti tidak boleh mengalirkan sebagian atau seluruh dana zakat daerah tertentu untuk para *mustahiq* zakat yang ada di daerah-daerah lain, terutama yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat.
7. Nabi Muhammad SAW, maupun Abu Bakar r, keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan lugas tentang hukum, objek, besar penarikan zakat dan hal-hal lain bertalian dengan seluk beluk perzakatan. Kejelasan detail informasi zakat ini seperti mutlak dipandang perlu untuk membantu mempermudah para *muzakki* dalam penghitungan dan teknik pembayaran zakat. Surat Abu Bakar yang ditunjukkan pada Anas, benar-benar mencerminkan rangkaian informasi zakat hewan (binatang) ternak yang demikian konkrit.
7. Baik Nabi Muhammad SAW, maupun Abu Bakar al-Shiddiq, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong *amilin* bekerja keras agar seberapa dapat setiap *muzakki* mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan jika seseorang belum bisa mencapai derajat *muzakki* baik Nabi Muhammad maupun Abu Bakar tidak berkeberatan untuk menarik sebagian kecil dari harta yang dimiliki muslim yang belum mencapai nishab (kadar minimal tertentu untuk pemberian ternak yang bersedia memberikan sedikit harta/hewan ternaknya meski belum mencapai 40 ekor kambing atau 5 ekor unta, mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan anjuran Nabi kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman untuk memungut beberapa dirham dari mereka yang belum menjadi *muzakki*. Pendeknya Islam



semua umatnya supaya turut terlibat dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dalam berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang ekonomi.

### Periode Khulafa'urraSyidin

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tampuk kepemimpinan pemerintah Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak memiliki kesempatan yang cukup luas untuk menata pemerintahan yang lebih baik disebabkan oleh berbagai peristiwa yang mengganggu kewibawaan kepemimpinannya. Di antara masalah yang cukup serius adalah munculnya nabi palsu dan penolakan umat Islam untuk membayar zakat.<sup>8</sup>

Baru pada masa pemerintahan Abu Bakar, sanksi yang nyata dan formal dikenakan, bahkan dalam skala massal. Sekelompok rakyat yang menolak membayar zakat kepada negara diperangi oleh negara dengan keras. Pada mulanya sebagian sahabat termasuk Umar, tidak sependapat dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar Shidiq untuk memerangi para pembangkang zakat. Namun sang khalifah menjelaskan argumentasinya bahwasanya zakat adalah kewajiban terhadap Islam, menunaikan zakat merupakan bukti ketaatan terhadap agama, walaupun mereka masih menjalankan salat, tetapi menolak membayar zakat, mereka telah keluar dari Islam, berarti mereka telah murtad. Sahabat dapat memahami sepenuhnya tindakan Abu Bakar tersebut.<sup>9</sup>

Abu Bakar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya.<sup>10</sup> Dari sisi lain Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Inilah yang selalu diingatkan kepada para amil.<sup>11</sup> Pada kesempatan yang lain, ia menginstruksikan para amil

---

<sup>8</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Citapustaka Media, Bandung, 2006) hal. 211.

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) Cet. II, h. 22

<sup>10</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Penerbit Marja, Bandung, 2004) hal.128.

<sup>11</sup>Azhari Akmal Tarigan., *Op.Cit.*, hal.212.

yang sama, kekayaan dari orang yang berbeda tidak digabung, sedangkan kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar Ibn Al-Khattab. Pada masa Umar, kondisi negara telah sampai pada tingkat kemakmuran yang cukup tinggi. Yang paling mencolok adalah kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas tertinggi yang sangat diperhatikan oleh Umar.<sup>13</sup>

Baitul maal<sup>14</sup> yang ada sejak masa Rasulullah, menjadi sangat penting dan menentukan pada masa Umar. Baitul maal sebagai lembaga yang mengurus keuangan negara dan tempat mengumpulkan harta orang Islam telah didirikan cabang-cabangnya di ibu kota provinsi. Baitul maal pada masa itu telah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.<sup>15</sup> Penerimaan Baitul maal mencapai 18 juta dirham.<sup>16</sup>

Pada masa Umar pendapatan negara dari berbagai sumber semakin optimal difungsikan. Adapun sumber pendapatan pada waktu itu adalah zakat, *Ushr*,<sup>17</sup> *kharaaj*<sup>18</sup>, *jizyah*<sup>19</sup>, dan sebagainya. Semua

---

<sup>12</sup>Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam* (Salemba Empat, Jakarta 2002) hal. 187.

<sup>13</sup>Azhari Akmal Tarigan., et.al, *Op.Cit.*, hal.213.

<sup>14</sup>Baitul Maal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologis, baitul maal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Maal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

<sup>15</sup> Muhammad ., *Op .Cit.*, hal. 188.

<sup>16</sup>Adiwarman A. Karim., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani Press, Jakarta, 2001) hal.89.

<sup>17</sup>*Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun terjadi beban pendapatan negara. Beliau menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya terjadi tukar-menukar barang. Nuruddin Mhd. Ali., *Op.Cit.*, hal.141.

<sup>18</sup>*Kharaaj* adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non – muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah dalam pertempuran, aset tersebut menjadi bagian kekayaan umat. Karena itu siapapun yang ingin

pendapatan negara ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penyelenggara negara seperti untuk kesejahteraan fakir miskin tanpa diskriminasi, pembayaran gaji pegawai, dan biaya operasional penyelenggaraan negara dan kegiatan sosial lainnya.<sup>20</sup>

Setelah Umar wafat kekhalifahan selanjutnya diteruskan oleh Usman Ibn 'Affan. Di zaman Usman, administrasi pengelolaan zakat mencapai puncak kemajuan dan kejayaan seiring dengan kemajuan tata administrasi Islam di berbagai bidang. Ada beberapa terobosan juga telah dilakukannya seperti tidak mengambil gaji dari baitul maal. Hal ini dimungkinkan karena Usman adalah orang kaya sehingga ia tidak membutuhkan-nya lagi. Di samping itu, Usman juga menggagas perlunya menghitung zakat adalah petugas (amil). Namun setelah Usman ada indikasi penyimpangan yang dilakukan petugas, maka ia merubah pola penghitungannya.

Untuk sistem pembagian zakat, Usman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Maal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum Muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar ra.

Salah satu kebijakannya juga yang terkenal pada masa Usman adalah masalah pengelolaan harta *zhâhir* dan harta *bâthin*. Harta *zhahir* adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan miliknya, yaitu meliputi hasil pertanian, dan kekayaan hewan ternak. Sementara harta *bathin* adalah berupa uang dan harta perdagangan.

Untuk zakat harta *zhahir* dipungut dan dikelola oleh negara. Sedangkan untuk zakat harta *bathin* pada waktu itu tidak dimasukkan dalam daftar harta yang dipungut zakatnya oleh pemerintah. Emas, perak, dan harta *maga* tidak dipungut zakatnya kecuali dipindah dari

---

mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Oleh karena itu ada *khraj'unwâh* (*khraj* paksaan) dan *khraj sulhi* (*khraj* damai). *Ibid.* hal.138.

<sup>19</sup>*Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, orang gila dan orang yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pemabayaran uang tersebut tidak harus uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Nuruddin Mohd.Ali., *Op.Cit*,hal.137.

<sup>20</sup>Azhari Akmal Tarigan., *Op.Cit*,hal. 217.

satu tempat ke tempat lain, sehingga menjadi jelas terlihat. Utsman melihat adanya kemaslahatan bila menyerahkan pelaksanaan pembayaran zakat kepada pemilik harta, berdasarkan kesepakatan para sahabat. Maka pemilik harta-harta tersebut menjadi wakil pemerintah.<sup>21</sup>

Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali terkenal sangat sederhana, ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lain dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara.<sup>22</sup> Dikisahkan suatu hari saudaranya aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat.<sup>23</sup> Meskipun pemerintahan-nya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakat.<sup>24</sup>

### **Masa Pertengahan Islam**

Beberapa ulama sepakat bahwa zakat pada masa Nabi Muhammad Saw, maupun masa-masa setelah Nabi, seperti masa Khulafa'urrsayidin dan juga pemerintahan-pemerintahan Bani Umayyah dan bani Abbas pada masa abad pertengahan adalah dikelola oleh negara. Pendapat ini setidaknya dikuatkan oleh dokumen berupa surat Imam Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz (salah satu khalifah dari Bani Umayyah), yang berisi penempatan sunnah dalam urusan zakat, bagian untuk orang yang sudah pikun dan orang yang lumpuh. Juga untuk orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhannya dan sesudahnya tidak meminta-minta lagi. Hendaklah diprioritaskan pula umat Islam yang ditahan yang tidak mempunyai keluarga seorang pun, serta sebagian orang-orang yang datang ke masjid-masjid, yang tidak mempunyai pekerjaan atau gaji, serta pekerjaan dan penghasilan yang tidak teratur, namun tidak mau meminta-minta.

Dalam surat itu juga Imam Zuhri juga menyarankan kepada khalifah agar mengutamakan pendistribusian zakat itu untuk orang

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.* h. 138.

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim., *Op. Cit.* hal.59

<sup>23</sup> Azhari Akmal tarigan., et al, *Op. Cit.* hal. 218

<sup>24</sup> *Ibid.*hal.220.

miskin yang mempunyai utang, bukan untuk maksiat, tidak disangsikan agamanya atau utangnya. Ia juga mengusulkan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz agar musafir yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai keluarga yang dapat disinggahinya diberi zakat sehingga ia mendapatkan tempat tinggal atau telah selesai keperluannya.

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa petugas pengumpul zakat (Amil) di Afrika (Tunisia dan Aljazair) mengadu kepada penguasa yang adil, Umar bin Abdul Aziz, karena penuhnya baitul mal oleh zakat, sementara tidak ada lagi fakir miskin yang harus diberi. Maka Umar bin Abdul Azizi pun memerintahkan untuk membayar semua utang dari orang yang mempunyai utang. Tapi setelah itu mereka mengadu lagi kepada Amirul mukminin bahwa baitul mal masih saja penuh, maka sang khalifah memerintahkan untuk membeli budak-budak muslim untuk dimerdekakan.

Dua riwayat singkat ini memberikan gambaran bahwa pada pemerintahan dinasti-dinasti Islam, zakat juga dikelola oleh negara, yang kemudian dikumpulkan dalam baitul mal zakat.

### **Zakat pada Masa-masa Mutakhir Islam**

Seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, sesungguhnya sejak dahulu pengelolaan zakat sudah dilaksanakan oleh negara, hanya saja setelah kehancuran dua dinasti besar (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah), pengelolaan zakat dikembalikan kepada masing-masing individu, karena adanya krisis kepemimpinan, yang diikuti selanjutnya oleh kemunduran Islam yang sangat mencolok pada waktu itu di berbagai segi.

Konsepsi pengelolaan zakat oleh penguasa di masa sekarang, disodorkan kembali oleh Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Rahman Hasan pada saat terjadi diskusi tentang zakat di Damaskus tahun 1952, yang diselenggarakan oleh Jami'ah 'Arabiyah. Dalam diskusi itu mereka menagatakan, sebagai yang dikutip oleh Yusuf Qardawi,<sup>25</sup> bahwa pengumpulan zakat harus ada di tangan penguasa atau pemerintah, hal ini disebabkan dua faktor:

---

<sup>25</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*...h. 761, juga M. Djama'i Doa, *Manfaat Zakat Dikelolah oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) Cet. II, h. 9.

*Pertama*, sesungguhnya banyak orang yang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang zhahir maupun yang batin. Mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan kepada mereka oleh Usman bin affan dan penguasa sesudahnya. Sedangkan fuqaha telah menetapkan bahwa penguasa apabila mengetahui penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya dengan cara paksa tidak ada bedanya dalam masalah ini apakah harta zahair m,apun harta batin.

*Kedua*, secara keseluruhan harta itu kurang lebih adalah harta zhahir. Harta perdagangan yang bergerak, dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran, dan bagi setiap pedagang besar maupun kecil, hendaklah mencatatkan perdagangannya itu, sehingga mudah dihitung jumlah hartanya itu, diketahui untung ruginya, sehingga bisa diperkirakan pajak negaranya, diketahui pula pokok modalnya, dan diketahui kewajiban zakat yang merupakan hak Allah, hak peminta-minta, hak orang miskin yang tidak meminta-minta.

## Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

### 1. Sebelum Kemerdekaan

Apabila dirunut persentuhan zakat dengan realisasi sosial politik bangsa, sudah ada sejak Islam ini masuk ke Indonesia (nusantara).<sup>26</sup> Hanya saja waktu itu belum terpolakan dengan rapih seiring dengan proses penguatan pranata keagamaan yang masih mencari bentuknya. Hingga saat ini jarang sekali ditemukan sumber-sumber yang memadai tentang bagaimana zakat dilaksanakan di masa penjajahan Belanda.

---

<sup>26</sup> Mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia (nusantara) setidaknya terdapat tiga teori: 1). Islam masuk ke Indonesia pada abad I H/VII M, langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh. Teori ni pernah dikukuhkan di sebuah seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962 di Medan ini didukung oleh Hamka, Naquib al-Attas, A. Hasjmi, M. Yunus Jamil serta sejumlah sejarawan asing. 2). Teori yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara beraal dari anak Benua India, bukan dari Arab atau Persia yang dikaitkan dengan daerah Malabar dan Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjana-sarjana Belanda, seperti Pijnappel, GWJ Drewes dan Snouck Hurgronje. 3). Teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia datang dari Benggali (Bangladesh) karena kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang Benggali atau turunan mereka. Lihat H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3S, 1985) Cet. Ke-1, h. 16, juga lihat Azyumardi Azra, *Islam di Asia Tenggara; Pengantar Pemikiran*", dalam Azyumardi Azra (ed.) *Perspektif Islam Asia Tenggara* (Jakarta: YOI, 1989), h. xi-xiii.

Menurut penelitian Snouck Hurgronje (1857-1936) seorang ahli keislaman Belanda yang bertugas sebagai penasihat Urusan Pribumi dan Islam pemerintah Kolonial Belanda antara Tahun 1899 sampai 1906. Menurut data yang didupatkannya dari wilayah-wilayah Nusantara, terlihat bahwa zakat mal, zakat fitrah, sedekah serta sumbangan-sumbangan lain keagamaan sudah melembaga dalam masyarakat. Penekanan terhadap wajibnya zakat dan benda yang dikeluarkan zakatnya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, misalnya zakat temak boleh dikatakan tidak pernah ditarik di Jawa dan Madura. Zakat logam mulia dan barang dagangan pun langka sekali. Di Priangan zakat hasil pertanian padi begitu ditekankan, tetapi tidak di wilayah Jawa. Zakat mal tidak banyak ditemukan di Jawa, tetapi tradisi pembagian zakat mal secara besar-besaran dilakukan di Madura.<sup>27</sup>

Di Jawa sifat zakat adalah sukarela dan tidak pernah seperti pajak. Hal ini berbeda dengan di Priangan. Ada beberapa faktor penting yang membuat sifat zakat begitu berbeda di dua tempat itu sehingga membuat penghasilan zakat berbeda banyaknya. Di Jawa tekanan pajak begitu tinggi menjadi tidak mungkin untuk menarik zakat hasil pertanian dari penduduk. Hal lain menurut Snouck, terdapatnya pengetahuan yang cukup mengenai Islam, adanya ketekunan para pemimpin, kepemilikan tanah secara komunal, dan rasa keagamaan yang tinggi di daerah Priangan.<sup>28</sup>

Bagi sebagian penduduk zakat fitrah itu dianggap sebagai tebusan dosa selama satu tahun. Tradisi menyerahkan fitrah dalam bentuk uang, selain beras juga sudah dipraktikkan. Dan penduduk tidak merasa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu termasuk kepada siapa zakat itu dikeluarkan. Dan hanya petanai kaya yang saleh saja yang mau mengeluarkan zakat pertanian dan barang dagangan.

Kepada siapa zakat diberikan? Menurut Snouck Hurgronje di Jawa sama sekali tidak aturan. Sebagian penduduk memberikan zakat fitrah anaknya yang masih kecil kepada penolong kelahirannya (dukun beranak), jika anak itu sudah mengaji, maka fitrah diberikan kepada guru ngaji anak tersebut, dan untuk penduduk dewasa, fitrah dapat diberikan kepada *lebai* (yang suka membacakan doa), modin, amil, kiai atau penghulu. Menurut Snouck ada penduduk yang berpandangan

---

<sup>27</sup> Azyumardi Azra, 'Filantropi dalam Sejarah Islam Indonesia' dalam buku Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), h. 21.

<sup>28</sup> *Ibid.*

bahwa zakat fitrah disalurkan kepada kiai dengan harapan mereka mendapat berkah dari kiai itu dan dari mustahik yang menerima zakat tersebut. Namun sama sekali tidak ada pengawasan tentang bagaimana kiai atau penghulu mengelola uang zakat atau fitrah. Akan tetapi di Priangan pengelolaan zakat sangat baik. Zakat mal dan fitrah dikumpulkan oleh kiai. Setelah dipotong sekedarnya untuk bagian para kiai baru uang itu dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan dan kewedanaan. Setelah dipotong sekedarnya oleh penghulu kewedanaan, uang itu diserahkan kepada penghulu *afdeeling*, dan disebut "penghasilan agama". Dengan cara seperti ini maka jumlah uang zakat mal dan fitrah itu begitu besar. Dan karena itu sangat rawan akan praktik korupsi.

Tentang mustahik, atau kelompok yang berhak mendapat zakat, walaupun berjumlah delapan, namun pada akhirnya, uang zakat diberikan kepada *uong putihan* (di Jawa) atau santri, atau *lebai* yang masuk kategori fakir dan miskin dalam arti yang lebih luas termasuk penghulu, naib dan seluruh petugas masjid, guru agama murid pesantren, penjaga makam keramat, orang saleh fakir yang menganggur dan para amil.

Pemerintah kolonial tidak mau turut campu dalam hal pengelolaan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Kebijakan ini sudah diterapkan jauh sebelum Snaouck Hurgronje menjadi penasehat Urusan Pribumi dan Islam. Pemerintah sudah mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan penerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan. Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran pemerintah nantinya disalahkan jika mengubah struktur pranata keagamaan masyarakat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak tahu tentang Islam dan masyarakat muslim Nusantara.<sup>29</sup>

Memang dalam beberapa dekrit keputusan pemerintah Belanda di Indonesia tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesterraad*) disebutkan bahwa zakat termasuk dalam kewenangan wilayah peradilan agama. Namun sedikit sekali penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana caranya pada waktu pengelolaan zakat dilaksanakan. Keterangan yang diperoleh misalnya, hanya menjelaskan bahwa perhatian pemerintah Belanda lebih terbatas pada mencegah

---

<sup>29</sup> Azvumardi Azra, *Filantropi*...h. 24.



penyalah-gunaan penyaluran harta zakat oleh penghulu (pejabat peradilan agama saat itu).

Pada tahun 1905, terbit peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 6200 yang melarang pejabat-pejabat pribumi atau priyai turut campur dalam urusan zakat. Dinyatakan pula bahwa pemerintah tidak akan mencampuri bahkan menyerahkan kepada umat Islam bentuk pelaksanaannya sesuai ajaran Islam. Dari sini bisa dipahami bahwa pemerintah Belanda berusaha membuat pemisahan yang jelas antara negara dan masyarakat dalam hal urusan keagamaan.<sup>30</sup>

Pada masa penjajahan Jepang, upaya untuk menyandarkan pengelolaan zakat pada negara ditingkatkan melalui MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Dengan harapan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik, MIAI selanjutnya mendirikan baitul mal pada tahun 1943 di beberapa kota di Jawa. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Segera setelah MIAI dibubarkan pada akhir tahun 1943, upaya tersebut pun kandas di tengah jalan.

## 2. Setelah Merdeka

Setelah Indonesia Merdeka tahun 1945, sebuah peraturan tentang zakat yang untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh Departemen Agama adalah dalam bentuk surat edaran No. A/VVII/17367 tanggal 8 Desember 1951. Isi surat edaran tersebut dalam semangatnya sebetulnya tidak begitu jauh dengan kebijakan yang pernah diterapkan oleh Pemerintah Belanda terhadap Islam. Dalam surat itu dinyatakan antara lain bahwa Kementrian Agama dengan zakat fitrah ini tidak mencampuri dalam soal pungutan dan atau pembagiannya. Pemerintah dalam hal ini kementrian agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya, dan melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum-hukum agama.

Lahirnya surat edaran kementrian agama seperti dia atas, yang pertama sekali membicarakan soal pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam, memberikan sebuah gambaran awal bagaimana kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia yang masih sangat muda saat itu mengenal ajaran Islam dan Umat Islam. Sebagai negara yang

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak* (Jakarta: UI Press, 1988) Cet. Ke-1, h.33.

berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan agama, kebijakan keagamaan tersebut dapat disimpulkan merupakan refleksi pandangan pemerintah saat itu. Tentu dapat dipahami dengan surat edaran tersebut, bahwa pemerintah berusaha besikap netral, tidak melarang dan tidak mewajibkan terhadap urusan-urusan keagamaan.

Dalam masa demokrasi terpimpin (1959-1965), agaknya hampir tidak ada perhatian dari pihak pemerintah yang cukup berarti terhadap masalah zakat. Tampaknya periode ini terlalu disibukkan oleh hiruk-pikuk politik, terutama partai politik Islam Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960. Perhatian pemerintah terhadap Islam hanya terlihat melalui upaya awal pembangunan masjid Istiqlal di Jakarta sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Namun upaya ini dipandang tak lebih sebagai proyek mercusuar pemerintah Soekarno, sebagaimana proyek Monas dan bangunan-bangunan monumental lainnya.

### 3. Masa Orde Baru

Kegairahan yang tumbuh untuk membicarakan persoalan zakat pada masa awal Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik saat itu. Munculnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang menggantikan Soekarno dan runtuhnya PKI pasca Gerakan 30 September 1965, membuat kelompok Islam menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Soeharto atau Pemerintah Orde Baru untuk merealisasikan cita-cita dan agenda kelompok Islam di dalam negara Indonesia.

Pada tahun 1968, dalam sebuah seminar tentang zakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Workshop Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta untuk pertama kalinya Presiden Soeharto menyerukan pengumpulan zakat secara besar-besaran dan mengimbau kepada umat Islam di Indonesia untuk mengamalkan ibadah zakat secara konkret untuk kemajuan umat Islam khususnya dan kemajuan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>31</sup>

Kemudian dalam pidatonya menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 26 Oktober 1968, presiden Soeharto menyerukan kembali untuk mengintensifkan pengumpulan

---

<sup>31</sup> Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di Jakarta* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993) Cet. Ke-1, h. 32.

zakat harta umat Islam Indonesia yang hasilnya dapat diarahkan kepada tujuan-tujuan yang lebih terarah dan konkret dalam batas-batas hukum zakat itu sendiri menurut tuntunan agama, sehingga langsung maupun tidak langsung akan menunjang pemabangunan.

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/Prin/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan presiden pada Peringatan Isra' Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.<sup>32</sup>

Kemudian Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Eraturan Menteri tentang pembentukan Badan/Amil Zakat, dengan tugas melaksanakan pemungutan dan pengumpulan zakat mal/zakat firaah dahn menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya menurut syari'at Islam. Badan/Amil Zakat ini berkedudukan di desa-desa dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Badan/Amil Zakat kecamatan bertindak sebagai koordinator terhadap BAZIS desa di wilayahnya.

Selanjutnya guna memperjelas dan mempercepat pelaksanaan seruan Presiden dan mengaktifkan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 28 Nopember 1968 presiden mengeluarkan surat edaran No. B.133.Pres/11/1968 tanggal 28 Nopember 1968 yang ditujukan kepada seluruh instansi/pejabat terkait agar mereka turut membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing.

Seruan dan surat edaran presiden tentang zakat tersebut sangat besar artinya bagi pengamalan ibadah zakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa gubernur kepala daerah yang telah membentui Badan/Amil Zakat di Propinsi/daerah masing-masing dengan keputusan gubernur kepala daerah yang bersangkutan.

#### 4. Setelah Reformasi

Perkembangan intervensi pemerintah Indonesia dalam manajemen zakat yang profesional terus dilaksanakan hingga kini.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* dan pada Suyitno, (editor), *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) cet. 1, h. 126.

Terbukti dengan telah dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan diberlakukannya UU No.38 Tahun 1999 berikut perangkat peraturan pelaksanaannya, pengelolaan zakat mempunyai legitimasi baik hukum syari'ah maupun hukum positif. Dalam pelaksanaannya di lapangan diperlukan suatu lembaga pengelola zakat (amil) yang profesional, jujur dan amanah. Maka kemudian muncullah lembaga-lembaga pengelolaan zakat di berbagai daerah, baik lembaga swasta ataupun di bawah koordinasi pemerintah daerah, yang kemudian di sahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Walaupun ada beberapa lembaga zakat sebelum undang-undang ini disahkan sudah berjalan secara profesional.

Dalam perkembangan pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan rapat koordinasi nasional ke-1 Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik tingkat Nasional atau Daerah ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional ataupun daerah ataupun pengurus lembaga amil zakat untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun Menteri terkait lainnya.<sup>33</sup>

## Penutup

Dengan melihat perkembangan pengelolaan zakat dalam sejarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, nampak bahwa peranan

---

<sup>33</sup> Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2002) h. 328.

negara—dalam hal ini diwakili oleh lembaga zakat atau amil—sangat penting dalam pengelolaan zakat. Karena negara mempunyai kekuatan (power) untuk membuat undang-undang atau peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat kepada warga negaranya, sehingga zakat dapat dilaksanakan sebagai kewajiban bagi setiap warga negara yang muslim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Pilar Media: Yogyakarta, 2006)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj. Salman Harun dkk) (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet. Ke-3.
- Adiwarman A.Karim., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2001.).
- al-Maktabah asy-Syamilah
- Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Citapustaka Media, Bandung, 2006).
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) Cet. II.
- Yasin Ibrahim al- Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Penerbit Marja, Bandung , 2004).
- Muhammad, *kebijakan Fiskal dan Moneter dalam ekonomi Islam* (Salemba Empat, Jakarta 2002).
- Adiwarman A. Karim., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Gema Insani Press, Jakarta, 2001).
- M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelolah oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) Cet. II.
- H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3S, 1985) Cet. Ke-1,

- Azyumardi Azra, *Islam di Asia Tenggara; Pengantar Pemikiran*", dalam Azyumardi Azra (ed.) *Perspektif Islam Asia Tenggara* (Jakarta: YOI, 1989).
- Azyumardi Azra, 'Filantropi dalam Sejarah Islam Indonesia' dalam buku Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), h. 21.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak* (Jakarta: UI Press, 1988) Cet. Ke-1.
- Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di Jakarta* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993) Cet. Ke-1.
- Suyitno, (editor), *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) cet. I.
- Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2002).